

## PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

2013

PERDA KAB. WONOSOBO NO.2 TH. 2013 / LD NO.2 TH. 2013

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

- ABSTRAKSI :
- Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 1 Tahun 1970, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1999, UU No 18 Tahun 1999, UU No 36 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 1983, PP No 52 Tahun 2000, PP No 53 Tahun 2000, PP No 36 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 26 Tahun 2008, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2008, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2011, Perda Kab Wonosobo No 3 Tahun 2011, Perda Kab Wonosobo No 5 Tahun 2011.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penataan dan pembangunan menara, perizinan bangunan menara, menara bersama, pemanfaatan barang milik daerah, dan asuransi dan partisipasi pembangunan.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 6 September 2013.